

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan kemajuan di berbagai bidang. Hasil dari kemajuan itu telah banyak membuat masyarakat atau individu dan berusaha lebih giat lagi, demi cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat di Kota Pekanbaru harus mengejar ketinggalannya diberbagai bidang, apalagi sekarang menyongsong era pasar bebas, maka pengembangan ekonomi, yaitu dalam bidang perdagangan, industry, perseroan, pengangkutan (transportasi) dan kegiatan lainnya dalam proyek pembangunan.

Hal ini mengingat bahwa pada saat ini Negara sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, begitu juga dalam bidang pengembangan jasa transportasi, termasuk di Kota Pekanbaru yang juga ikut melaksanakan pembangunan di bidang pengembangan transportasi tersebut. Meskipun begitu tidak jarang pihak swasta pun ikut serta dalam upaya menggalang kebijaksanaan pemerintahan tersebut.

Transportasi memang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi dan sosial politik suatu Negara. Demikian juga dengan Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, transportasi sangat penting sebagai sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonominya. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi Negara Indonesia.

Manusia juga sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat yang senantiasa berhubungan satu sama lainnya, selalu bekerja dan tolong menolong. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT, dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya :“Bertolong tolong kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”¹. (Q.S Al-Maidah: 2)

Meskipun ayat diatas secara tekstual tidak menunjukkan dalil disyariatkan tentang ijarah, namun secara konstektual sebagian besar ulama berdalil kepada ayat tersebut. Islam membenarkan adanya sewa menyewa (*Ijarah*) sebagai salah satu bentuk perikatan dalam bermuamalah.

Di antara perjanjian kerja sama manusia adalah melakukan sewa menyewa, dimana dalam Islam praktek tersebut dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* (Sewa menyewa) menurut bahasa berarti “balasan” atau “imbangan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Alqur'an, 1984), h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia².

Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian³.

Namun dalam bahasa Indonesia yang menyewakan ialah yang mempersewakan, memberi pinjaman dengan memungut sewa. Sedangkan sewa adalah pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan membayar uang.

Kemudian, agar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam. Maka agama menghendaki agar senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama⁴.

Pada pokoknya sewa menyewa itu adalah untuk memenuhi setiap macam kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu sendiri. Karena Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Selain sebagai pusat pemerintah, juga sebagai pusat bisnis, apalagi sebagian masyarakat kota Pekanbaru bermata pencaharian di bidang perdagangan. Salah satu yang menunjang kegiatan perdagangan tersebut adalah sarana transportasi.

Kendaraan roda empat ini merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Hal ini mengingat tidak semua orang

²A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru susqa. Press, 2000) Cet. 1, Jilid 13, h. 107

³Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet 1, Jilid 13, h. 7

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. 1, h. 30

bersedia atau mampu untuk membeli kendaraan dalam jumlah banyak. Karena keterbatasan dana.

Dengan adanya transportasi sewa menyewa kendaraan roda empat, memberikan keuntungan ekonomi baik kepada pihak sewa ataupun penyewa. Bagi pihak sewa bisa membantu kehidupan ekonomi mereka, karena kendaraan yang disewakan. Dan apabila sudah semakin besar usaha rental tersebut, maka kendaraan yang disewakan bisa bertambah bahkan menambah cabang usaha rental. Bisnis rental mobil merupakan bentuk prospek usaha yang sangat menguntungkan. Rental mobil sudah berkembang di daerah pedesaan, daerah perkotaan, apalagi daerah pariwisata yang prospek usaha rental ini sangat diminati. Karena tidak semua orang bisa membeli kendaraan roda empat tersebut tetapi peminatnya cukup banyak. Baik dari kalangan ekonomi menengah sampai ke atas. Biasanya penyewa merental kendaraan roda empat tersebut untuk acara kantoran, pernikahan, traveling, wisuda, beli barang dagangan, dll. Maka tidak heran saat ini banyak bisnis rental mobil menjamur baik dari kepemilikan perorangan sampai perusahaan. Tetapi yang namanya bisnis atau usaha pasti ada yang namanya hambatan, tantangan, dan kerugian. Banyak pelaku bisnis rental yang gulung tikar karena beberapa kasus yang menimpa bisnis mereka. Mulai dari mobil yang di bawa kabur, mobil yang dirental di rentalkan lagi oleh penyewa kepada orang lain, kecelakaan, dll.

Untuk itu perusahaan mengambil peluang bisnis rental mobil, karena bisnis ini dianggap ekonomis dan menguntungkan. Pengusaha Rental Mobil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pihak pemilik mobil telah membantu pihak penyewa, yaitu dengan cara menyewakan kendaraan bermotor roda empat yang dapat mempermudah atau memperlancar pekerjaan pihak yang menyewa.

Sebelum Pengusaha Rental Mobil menyewakan kendaraan bermotor kepada pihak penyewa terlebih dahulu dilakukan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tau lebih yang saling membentuk hak dan kewajiban. Artinya dari hubungan sewa menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Biasanya disewakan dalam jangka perhari, perminggu, dan perbulan.

Prosesnya untuk memperoleh kendaraan bermotor roda empat sangat mudah. Calon penyewa cukup menghubungi pemilik kendaraan atau datang langsung ke lokasi atau menanyakan apa saja syaratnya. Adapun syarat-syarat yang diminta oleh pemilik kendaraan adalah menyerahkan fotocopy KTP, KK, Rekening listrik, sesuai dengan kesepakatan bersama antar pemilik dengan penyewa. Dan pembayarannya dibayar pada saat serah terima kendaraan bermotor yang besarnya dalam tarif perhari Rp. 300.000,-⁵. Pihak penyewa diberi kesempatan untuk memilih jenis kendaraan yang akan disewanya dan memeriksa apakah kendaraan yang disewa tersebut telah layak jalan atau tidak.

Bila pihak penyewa telah menganggap bahwa kendaraan yang akan disewa tersebut telah layak jalan, maka untuk selanjutnya pihak yang

⁵Mukhlis (Penyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat), *Wawancara*, Pekanbaru tanggal 28 Februari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewakan memberikan tawaran harga kepada pihak penyewa. Bila mana pihak penyewa setuju dengan harga tersebut, maka dianjurkan dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Dalam perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sesuai menurut Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁶.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mengingat usaha rental mobil bisa menjadi suatu ladang usaha yang sangat menjanjikan dan memiliki prospek usaha yang sangat bagus yang bisa merubah kehidupan ekonomi bagi pemilik rental. Tetapi banyak pihak yang tidak mau berbisnis usaha rental karena resiko-resiko yang ditimbulkan sangat besar. Dan permasalahan yang juga muncul dalam perjanjian, yaitu pihak penyewa telah melakukan keterlambatan (lalai) dalam pembayaran dan pengembalian kendaraan bermotor, bahkan kehilangan kendaraan rental. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk memulai usaha rental mobil.

Bahkan penyewa yang menyewa kendaraan roda empat tersebut melakukan kecurangan dalam bentuk menyewakan kepada orang lain kendaraan yang dia sewa tanpa sepengetahuan pihak Pengusaha Rental Mobil. Perbuatan ini sudah menyalahi aturan kesepakatan dan tidak mengikuti peraturan Pengusaha Rental Mobil. Dalam agama, penyewa sudah termasuk

⁶R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Cet ke-1, h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam perbuatan ingkar janji. Sesungguhnya agama juga memperhatikan pola perilaku kehidupan ekonomi pemeluknya. Arti lain, terdapat kaitan erat antara pemahaman agama seseorang dengan pola perilaku yang dijalani dalam kehidupan⁷.

Setiap aturan hanya bisa efektif jika ditegakkan dan pelaksanaannya diawasi, yang memenuhi aturan diberikan reward dan yang melanggar di berikan hukuman (*penalty*)⁸. Salah satu transaksi syariah menurut PSAK dan sumber lainnya adalah setiap transaksi harus sesuai akad perjanjian yang jelas di awal⁹.

Mengenai ketetapan waktu, Abdul Kadir Muhammad menyebutkan: “maksud ketetapan waktu adalah pelaksanaan perikatan digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah ditetapkan”¹⁰. Jadi, dengan adanya usaha rental mobil membuat pengusaha rental sukses dan ada juga yang gulung tikar. Padahal prospek usaha ini sangat menguntungkan dengan para konsumen sangat banyak dan tidak mengenal waktu dan umur penyewa, bahkan untuk hari-hari besar stok kendaraan rental sudah di booking jauh hari. Tetapi masih ada yang gagal berbisnis rental mobil dan tidak mau berbisnis rental mobil.

⁷H.A Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), Cet 1, h. 120

⁸Sofyan S. Harahap, *etika bisnis dalam perspektif islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) h.145

⁹Sofyan S. Harahap, *Ibid*, h. 120

¹⁰Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), Cet ke-1, h. 46

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pengelolaan Sewa Kendaraan Roda Empat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengusaha Rental Mobil Di Pekanbaru)**”.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka wilayah penelitian dibatasi dan difokuskan pada persoalan “Pelaksanaan pengelolaan sewa kendaraan roda empat ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus pengusaha rental mobil di Pekanbaru)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kendala sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat pada pengusaha rental mobil di Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan dan pelaksanaan sewa kendaraan roda empat pada pengusaha rental mobil di Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan kendala sewa menyewa kendaraan roda empat pada pengusaha rental mobil di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimanapandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan pelaksanaan sewa pada pengusaha rental mobil di Pekanbaru

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya masalah sewa.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Bagi penulis lokasi ini dekat dan mudah terjangkau untuk melakukan penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek penelitian adalah para pengusaha rental mobil di Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebagai objek penelitian adalah pengelolaan pelaksanaan sewa kendaraan roda empat pengusaha rental mobil Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para Pengusaha Rental Mobil di Pekanbaru. Ada 32 perusahaan rental mobil yang sudah skala PT atau CV¹¹ dan kepemilikan rental perorangan yang tidak terhitung jumlahnya, karena banyaknya pengusaha rental di Pekanbaru baik skala perusahaan maupun perorangan dan juga karena keterbatasan waktu, maka penulis mengambil sample⁶ pengusaha rental di Pekanbaru yang mewakili, yaitu 3 pengusaha rental yang memiliki izin dan 3 pengusaha tidak memiliki izin dengan menggunakan teknik *random sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu pengusaha rental mobil di Pekanbaru, yang diperoleh langsung dari responden yang berkenaan dengan sewa menyewa kendaraan roda empat
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung, dalam hal tersebut diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, arsip dan literatur yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

¹¹BPTPM Pekanbaru 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala yang ada dilapangan secara langsung.
 - b. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada responden dengan menghubungi langsung.
6. Metode Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yakni setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, penulis menjelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

7. Metode Penulisan Data
 - a. Metode Induktif, yaitu mencari data-data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.
 - b. Metode Deduktif, yaitu megemukakan persoalan secara umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
 - c. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan antara lain yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM, LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, dan aktifitas pengusaha rental mobil Pekanbaru.

BAB III :MENGGAMBARAKAN SECARA UMUM

Dalam bab ini berisikan tentang sewa menyewa dalam Ekonomi Islam yang terdiri dari sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat, resiko dalam sewa menyewa, hak dan kewajiban baik penyewa maupun yang memberi sewa, berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

BAB IV :PEMABAHASAN

Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sewa Kendaraan Roda Empat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam di Pengusaha Rental Mobil Di Pekanbaru yang terdiri bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan sewa menyewa, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.